GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 335/KEP/2011

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu mengangkat Pejabat pengelola kegiatan Dekonsentrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa JogJakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2012 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah XIV Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Direktur BPD Provinsi DIY;
6. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
7. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
9. Direktur PT Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
10. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
11. Inspektur Provinsi DIY;
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY ;
13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prov. DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. DIY;

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 335/KEP/2011
TANGGAL 30 DESEMBER 2011

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012

No.	Program	Kuasa Pengguna Anggaran Nama / NIP	Pejabat Pembuat Komitmen Nama / NIP	Penguji dan Penerbit SPM Nama / NIP	Bendahara Pengeluaran Nama / NIP
1	2	3	4	5	6
1.	**Program** : Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal **Unit Organisasi** :Dit Jen Pendidikan Anak Usia Dini.Nonformal dan Informal Kemendikbud	Drs. R . Kadarmanta Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010	Endro Santosa, SH. NIP. 19570305 198503 1 012	Dra. Irawati NIP. 19591006 198603 2 005	Suratmini,B.Sc. NIP. 19610506 199203 2 001
2.	**Program:** Pendidikan Dasar **Unit Organisasi** : Dit Jen Pendidikan Dasar Kemendikbud - Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB - Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP - Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD - Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Dasar	Drs. R . Kadarmanta Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010	Dra. Sri Widayati NIP. 19571108 198303 2 005	Dra. Irawati NIP. 19591006 198603 2 005	Gunarsih, SH. NIP. 19630218 199003 2 006
3.	**Program:** Pendidikan Dasar **Unit Organisasi** : Dit Jen Pendidikan Dasar Kemendikbud - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	Drs. R . Kadarmanta Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010	Drs. Suraya NIP. 19591017 198403 1 005	Dra. Irawati NIP. 19591006 198603 2 005	Gunarsih, SH. NIP. 19630218 199003 2 006
4.	**Program:** Pendidikan Menengah **Unit Organisasi** : Dit Jen Pendidikan Menengah Kemendikbud	Drs. R . Kadarmanta Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010	Drs. Alip Sudardjo, M.Pd. NIP.19591127 198603 1 005	Dra. Irawati NIP. 19591006 198603 2 005	Janiari, S.Pd. NIP. 19620116 198612 2 002

No.	Program	Kuasa Pengguna Anggaran Nama / NIP	Pejabat Pembuat Komitmen Nama / NIP	Penguji dan Penerbit SPM Nama / NIP	Bendahara Pengeluaran Nama / NIP
1	2	3	4	5	6
5.	**Program:** Kepemudaan dan Keolahragaan **Unit Organisasi** : Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Drs. R . Kadarmanta Baskara Aji NIP. 19630225 199003 1 010	Teguh Raharjo, S.Pd.MM. NIP. 19590612 198902 1 001	Dra. Irawati NIP. 19591006 198603 2 005	Sudarmin NIP. 19631111 198403 1 005

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X